

NAFKAH MADLIYAH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

(Studi Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum (SH)

oleh:

AHMAD ALIF MUSTOFA

NIM. 155010109111011/11210066



PROGRAM DUA GELAR KESARJANAAN

ANTARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

DENGAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

NAFKAH MADLIYAH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

(Studi Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2018



Ahmad Alif Mustofa
NIM 155010109111011/11210066

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Alif Mustofa, NIM 11210066/155010109111011, mahasiswa Program Double Degree Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dengan judul:

NAFKAH *MADLIYAH* ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji Skripsi:

1. Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LL.M.
NIP 197907282005022001
2. Dr. Sudirman, M.A.
NIP 1977082220005011003
3. Fitri Hidayat, S.H., M.H.
NIP 2012088507072001
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya


Dr. Muchamad Ali Safwat, S.H., M.H.
NIP 197608151999031003

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim


Dr. Saifulah, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

“Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Qs. Ar ra’d: 11)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Qs. An Nisa’: 58)

KATA PENGANTAR



Segala Puji syukur kita selalu panjatkan pada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **NAFKAH MADLIYAH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF, (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003).**

Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada cahaya iman dan ihsan Islam rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapaat syafa'at beliau di akhirat nanti. Aamiin.

Pada kesempatan ini, dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S. selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Brawijaya Malang.

6. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Fitri Hidayat S.H., M.H. dan Dr. Zaenul Mahmudi M.A selaku dosen pembimbing penulis. Penulis ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada beliau semua.
9. Segenap staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, penulis ucapkan terima kasih atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibunda (Sri Istini) dan Bapak (Djauhar Effendi) yang tercinta yang selalu memberi doa, nasehat, dan motivasi untuk lebih baik dalam segala hal. Karena mereka, penulis bisa menjadi lebih kuat dan semangat
11. Sahabat-sahabat seangkatan 2011 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih.
12. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang dan saling menyemangati, penulis ucapkan terima kasih.
13. Sahabat-sahabat senasib dan seperjuangan Program Double Degree; Zaki Fatullah, Alfalul Mukholifah, Moh. Amiril A'la, Harum Mustika wati, Labib Muttaqin, Sulthan, Farisca Eka Rosalina, Wardah Humairoh, penulis ucapkan terima kasih atas kebersamaan

dan kerjasama dalam menempuh *double degree*, ini adalah kisah hidup yang tak akan terlupakan.

14. Isteriku tercinta Adhe Rachma Aristaning sebagai teman hidup terhebat yang selalu memberi semangat serta doa, penulis ucapkan terimakasih.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Mei 2018
Penulis,

Ahmad Alif Mustofa
NIM 155010109111011/1121006

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/1987, sebagai mana tertera dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q

د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jâlalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

4. Billâh ‘azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, yang salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
ملخص البحث	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974	11
B. Nafkah	14
C. Hak Anak Dalam Islam	20
D. Hak anak dalam Hukum Positif	29
E. Konsep Keadilan	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Bahan Hukum	46
D. Metode Analisa Bahan Hukum	47
E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	47
F. Definisi Konseptual	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Kasus	50

B. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 tentang Nafkah <i>Madliyah</i> Anak	53
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 tentang Nafkah <i>Madliyah</i> Anak Perspektif Islam	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84



ABSTRAK

Ahmad Alif Mustofa, 11210066/155010109111011. Nafkah *Madliyah* Anak dalam Perspektif Hukum Positif (Studi atas Putusan Mahkamah Agung RI nomor. 608/K/AG/2003). Skripsi Program Double Degree Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Pembimbing Universitas Brawijaya : Fitri Hidayat S.H M.H

Pembimbing Universitas Islam Negeri : Dr. Zaenul Mahmudi M.A

Kata Kunci : nafkah *madliyah* dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003.

Nafkah *madliyah* atau nafkah lampau merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan. Nafkah tersebut dapat menjadi hutang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Statusnya menjadi hutang yang kuat kecuali dengan dibayarkan atau dengan adanya kerelaan dari istri. Apakah dapat dianggap sebagai hutang ayah jika seorang ayah melalaikan kewajibannya terhadap anak. Dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, menyebutkan bahwasannya nafkah *madliyah* anak tidak dapat digugat sebagai hutang suami, sedangkan dalam hukum positif memberikan penjelasan berbeda mengenai kewajiban ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anaknya.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kewajiban ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 dan bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 dalam hukum positif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui nafkah *madliyah* anak berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003.

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan uraian pembahasan sebagai berikut : 1) Menurut hukum positif, diantaranya diatur dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang no. 23 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam hal memelihara dan mendidik anak pada dasarnya memang merupakan kewajiban bersama suami isteri, namun dalam hal memenuhi nafkah, biaya pemeliharaan atau pengasuhan dan pendidikan anak, hal itu tidak lain merupakan kewajiban ayah. 2) Sikap hukum menolak gugatan nafkah *madliyah* anak hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamlik*, tidak relevan bahkan bertentangan dengan konsep Islam.

ABSTRACT

Ahmad Alif Mustofa, 11210066/155010109111011. *Madliyah* Child Financial Support in the Perspective of Law (A study on Decision by Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 608/K/AG/2003). Bachelor of Double Degree Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri and Faculty of Law Universitas Brawijaya.

Supervisor from Universitas Brawijaya : Fitri Hidayat S.H M.H

Supervisor from Universitas Islam Negeri : Dr. Zaenul Mahmudi M.A

Keywords: *madliyah* child financial support and Decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 608/K/AG/2003.

It is quite common that, based on Islamic law and positive law, financial support should be given to the child born from his/her mother is the responsibility of a father. However, when the divorce takes place, this has become an issue regarding the fact that the child support is still under the responsibility of the father although it is commonly found that there are more cases in which the father stops to do his responsibility to give the financial support. This type of child support is known as *madliyah* child financial support, which should not be sued by the wife as part of the debt that has to be paid by the husband, for it is implied that the support given is not necessarily given as a full right for the child, but it is rather seen as merit given to the child. When it is seen from the perspective of justice in terms of the condition in which the economic condition of the father is considered very good, there is a question raised as whether it is fair for the father not to do his responsibility to financially support his child. Due to this dilemma, this research is aimed to investigate more of the issue.

Normative juridical method was employed, in which legal materials required were observed, while the research approach involved statute and conceptual.

The research result reveals that 1) according to the positive law, such as in Law Number 1 of 1974 on Marriage, compilation of Islamic law, Law Number 23 of 2002 on Child Protection, Law Number 23 on Domestic Violence, both parents are responsible to raise children, but the financial need of the child for education and other needs should be the responsibility of the father. 2) Rejected lawsuit regarding the father that stops doing his responsibility to financially support his child based on the principle of *lilintifa'*, not *li-tamlik*, is not relevant to the concept of Islam.

The author believes that all readers of this scientific writing have their own opinion and stance which may be more comprehensive and sharper supported with wider range of literature. It is expected that this research inspire and motivate all readers to conduct further research.



ملخص البحث

أحمد أليف مصطفى ، 155010109111011/11210066. النفقة الماضية للأطفال في منظور العدالة (دراسة حالة على قرارة المحكمة أكونج RI النمر 608/K/AG/2003)، البحث الجامعي لبرنامج درجة مزدوج، كلية الشريعة للجامعة الإسلامية الحكومية وكلية القانون للجامعة براويجايا. المشرفة الجامعة براويجايا: فطرى هداية، الماجستير المشرف الجامعة الإسلامية الحكومية: الدكتور زين المحمودى، الماجستير

الكلمات الرئيسية: النفقة الماضية وقرارة المحكمة أكونج RI النمر 608/K/AG/2003

قد قالت في دراسة القانون الإسلامية والقانون الوضعي إن النفقة التي تنبغي أن تعطى للأطفال الذين يولدون من رحم أمهم هي مسؤولية الأب. ومع ذلك، مع مرور الوقت، يمكن أن يصبح هذا الزواج الجميل إلى الطلاق. منذ حدوث الطلاق، يبقى بقاء الطفل على عاتق الأب. لكن الكثير من الآباء ينسون الالتزام. هذه النفقة هي النفقة الماضية، يجب عدم مقاضاة الأطفال من قبل الزوجة كديون الزوجالذى يشر إلى أن النفقة الاب التي تعطى للأطفال استفاضة أو أن يستفاد للأطفال، لا يصبحه الملكية تماما للأطفال. في الواقع، عندما ينظر إليه من وجهة نظر العدالة هل إذا كان الأب قادرا جدا لتوفير لأسرته وعمدا لا توفر النفقة لأطفالهم. وعلى هذا الأساس، اهتمالباحث لرفع بحثية بعنوان " النفقة الماضية للأطفال في منظور العدالة (دراسة حالة على قرارة المحكمة أكونج RI النمر 608/K/AG/2003) استخدم نوع البحث البحث القضائي المعياري الذيجري عن طريق فحص المواد القانونية. النهج المستخدم في هذا البحث هو النهج القانوني والنهج المفاهيمي.

خلصت من نتائج البحث على النحو التالي: (1) وفقا للقانونالوضعي، عن القانونرقم 1 لسنة 1974 عنالزواج، مجموعةالقانونالإسلامية، القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأنحمايةالطفل، القانونرقم 23 عنالعنفالأسري، فيرعايةوتعليما لأطفالهيو اجبمشتركيبينالزوجوالزوجة، ولكنفى تعطى النفقة، تكلفرعايةالأطفالوالرعايةوالتعليم، فإنهواجبلأب على النفقة الاطفال (2) موقف القانون لرفض دعوى النفقة الماضية للأطفال هو مع السبب للانتفاع، وليس للتملك، لا صلة لها ، حتى يتعارض مع مفهوم العدالة الإسلامية والقانون الوضعي.

وبالتالي، فبالتحليل، الباحث هو كتحقيق مادي وتوضيحي الذى يتعلق بالمواقف القانونية للباحثفى رفض دعاوى النفقة الماضية للأطفال. للقارئ لهماالموقف والحجة الحادة والشمولية مع مجموعة الأدب الواسع. يمكن أن يلهمويدفع القارئ ليبحث بعميق وواسع له

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui pengesahan yang sesuai dengan agama maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan, rumah tangga dibina dengan tentram, damai dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan menimbulkan hubungan lahir dan batin antara mereka terhadap masyarakat dan hubungan dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan terjadi.¹

Perkawinan merupakan ketetapan Allah sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan keturunan bagi manusia. Untuk mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan didasari ridho oleh Allah SWT. Dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan yuridis dan hukum positif perkawinan di Indonesia mendefinisikan bahwa perkawinan adalah

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm, 1.

sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Apabila terlaksana akad perkawinan yang sah, maka mulai saat itu antara kedua calon mempelai sudah terikat dalam ikatan perkawinan dan telah resmi hidup sebagai suami isteri. Keduanya ditugaskan oleh agama untuk mencapai tujuan perkawinan, seperti melanjutkan keturunan, menciptakan rumah tangga bahagia, yang diliputi cinta dan kasih sayang.³

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II pasal 2 dijelaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan tidak hanya hubungan perdata antara laki-laki dengan perempuan. Dari sudut pandang Islam, perkawinan merupakan suatu ibadah. Karena perkawinan merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Islam, maka ia harus dilaksanakan dengan sempurna dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Pada aspek agama Islam Perkawinan tidak hanya semata-mata untuk melestarikan keturunan. Perkawinan akan menjadi ritual ibadah apabila didahului dengan akad nikah yang sah. Perkawinan adalah ibadah suci yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Dalam perkawinan itu sendiri mengandung banyak hikmah dan keistimewaan. Diantara hikmah dan keistimewaan itu adalah adanya keturunan yang didapatkan oleh mereka. Sebagaimana Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan perkawinan melalui firman-Nya dalam surah An-Nisaa, ayat 1;

²Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara Nomor 1 Tahun 1974.

³Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Meunaikan Kewajibannya*, Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta, 1989, hlm. 7.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٦٦﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk dapat berkembang biak atau memiliki keturunan dengan perkawinan yang sah. Setiap keluarga menginginkan sebuah keluarga kecil yang penuh harmonis, ketentraman, kenyamanan, penuh kasih sayang. Dalam istilah Islam keluarga yang didasari *sakinah, mawadah, warahmah*. Akan tetapi setiap keluarga tidak lepas dari sebuah konflik. Konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik-baik dan ada yang berkelanjutan kepada proses perceraian. Perceraian dalam Islam sebuah peristiwa yang diperbolehkan, akan tetapi sangat dimurkai oleh Allah SWT.

Perceraian walaupun dibenci oleh Allah SWT tetapi menjadi langkah terakhir untuk menyelesaikan hubungan keluarga ketika sudah tidak dapat dipertahankan kembali. Sehingga perceraian adalah upaya solusi terakhir yang harus diambil oleh pasangan suami-istri. Akibat dari perceraian sebagaimana mereka putuskan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 dijelaskan bahwa:

- a. Baik bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dari penjelasan pasal diatas, bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban untuk, memelihara, merawat dan mendidik anaknya meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Selain itu ayah bertanggung jawab secara penuh terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, namun apabila dalam kenyataannya, ayah tidak mampu untuk menanggung keseluruhan biaya anak, maka pengadilan dapat menetapkan ibu ikut membantu ayah dalam memenuhi kebutuhan anak.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Indonesia akibat dari perceraian dijelaskan mulai pasal 149-162. Dalam pasal 149 dijelaskan bahwa bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang dan benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*;
2. Memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al dukhul*;
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari keterangan pasal tersebut dapat diambil keterangan bahwa suami yang mentalak isterinya wajib memberikan beberapa hak yang harus dipenuhi, salah satunya adalah memberikan biaya *hadhanah* kepada anak-anaknya. Sudah sewajarnya dan

merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah keluarga, baik nafkah kepada isteri maupun nafkah kepada anak-anaknya. Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.⁴

Sedangkan nafkah *madliyah* yang secara umum diartikan sebagai nafkah lampau atau nafkah terhutang. Istilah nafkah *madliyah* sering digunakan dalam lingkup pengadilan agama sebagai salah satu hak istri yang dapat digugat.

Yang dimaksud dengan nafkah *madliyah* anak dalam tulisan ini adalah segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan pokok/kebutuhan dasar anak untuk menjamin kelangsungan hidupnya baik berupa uang, makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya".⁵

Jika diuraikan, pada putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, yang putus pada tanggal 23 Maret 2005, putusan tersebut merupakan putusan perkara perdata agama dalam tingkat kasasi. Dimana istri sebagai termohon/penggugat

⁴Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2001, hlm 383.

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009, hlm 212-213.

rekonvensi/pembanding/pemohon kasasi menggugat nafkah *madliyah* anak atau nafkah lampau anak, sebagai berikut:

Bahwa sejak Januari 2000 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah yang baik, sehingga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ----- berusia 14 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut harus tetap bersama Penggugat Rekonvensi.⁶

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Buntok agar memutuskan sebagai berikut:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang terhutang sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi segera setelah putusan diucapkan.⁷

Namun dalam putusan Pengadilan Agama Palangkaraya yang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 November 2002, dalam rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Kemudian putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Termohon telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dengan putusan tanggal 5 Juni 2003, dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi termasuk didalamnya gugatan atas nafkah *madliyah* anak tidak dapat diterima.

Bahwa setelah itu Termohon/Pembanding mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 11 Agustus 2003. Dimana alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memorikasasinya mengenai nafkah *madliyah* anak sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi dan ----- mempunyai hak atas nafkah terhutang. Dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang tidak mempertimbangkan dan menyatakan masalah nafkah terhutang Pemohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan ----- tidak dapat diterima, maka berdasarkan

⁶Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003

⁷Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003

ketentuan-ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku.⁸

Kemudian atas alasan dalam memori kasasi mengenai gugatan nafkah terhutang anak tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat :

Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lii intifa* bukan *lii tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *madliyah* anak) tidak bisa digugat.⁹

Sehingga dalam amar putusan oleh Mahkamah Agung yang putus pada tanggal 23 Maret 2005, menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding/ Pemohon Kasasi atas nafkah *madliyah* anak.

Seorang suami diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya apabila di dalam persidangan seorang suami terbukti dan memang dalam kenyataannya tidak mampu baik secara fisik, mental (kejiwaan), secara materi (finansial) dan suatu keadaan darurat yang tidak memungkinkan seorang suami untuk memenuhi kewajibannya.

Dengan keadaan demikian barulah seorang suami dapat diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga pengadilan dapat menetapkan bahwa suami diperbolehkan untuk tidak memberikan nafkah hal ini berlaku bagi yang mengalami halangan permanen sehingga tidak mampu untuk mencari nafkah.

Apabila suami yang berhalangan sementara untuk mencari nafkah atau masih mampu untuk beraktifitas setelahnya maka hutang nafkah yang belum dibayar oleh suaminya, maka sampai kapanpun suami wajib untuk membayar hutang tersebut, dan apabila seorang suami sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya namun di dalam persidangan suami terbukti tidak mampu baik secara fisik, mental, materi maupun

⁸Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003

⁹Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003

adanya keadaan yang darurat yang seperti dijelaskan diatas maka kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya dapat digugurkan atau gugatan terkait tuntutan nafkah tersebut dapat ditolak oleh pengadilan.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah *madliyah* anak tidak boleh digugat baik oleh isteri sebagai hutang suami, yang menunjukkan bahwa nafkah ayah yang diberikan kepada anaknya bersifat memberi manfaat atau untuk diambil manfaatnya oleh anak tersebut, bukan kemudian nafkah tersebut menjadi hak milik sepenuhnya bagi anak. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang keadilan, apakah adil apabila seorang ayah tersebut ternyata sangat mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan memang sengaja tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Dalam ajaran Islam juga dijelaskan bahwasannya salah satu tujuan syari'ah yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap keturunan/kehormatan (*hifzh nash* atau *hifzh 'ard*). Atas dasar itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Nafkah *madliyah* anak dalam perspektif hukum positif (studi atas putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003)”

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggungjawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor : 1529/ Pdt.G/2011/PA.Mks). Oleh Liya Listiyana, 2013.	Meneliti tentang gugatan nafkah anak.	Fokus penelitian terdahulu terfokus pada tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah perceraian.
2.	Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015). Oleh Siti Zulaekah, 2015.	Penelitian empiris, menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan.	Analisis yang dilakukan oleh peneliti terdahulu lebih fokus terhadap nafkah istri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 tentang penolakan gugatan pemohon kasasi atas nafkah *madliyah* anak dalam hukum positif?
2. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 tentang penolakan gugatan pemohon kasasi atas nafkah *madliyah* anak perspektif Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 tentang penolakan gugatan pemohon kasasi atas nafkah *madliyah* anak ditinjau dari hukum positif.
2. Menganalisis putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 tentang penolakan gugatan pemohon kasasi atas nafkah *madliyah* anak perspektif Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan menambah pengetahuan tentang pemuliham eksekusi di Pengadilan Agama.
- b. Digunakan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian dapat dijadikan sumbangsih pemikiran dan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas. Tulisan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi civitas akademika, masyarakat dan para peneliti

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami dengan mudah, maka laporan penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku panduan penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini sistematika dalam pelaporannya meliputi lima bab yang secara keseluruhan terdiri dari: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran.

Maka sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab 1 ini penulis membagi dalam beberapa bab antara lain Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kajian pustaka yang digunakan dengan menguraikan teori-teori dan asas-asas yang berkaitan dengan judul dan isu hukum dalam penelitian ini, untuk selanjutnya menganalisis permasalahan yang diteliti ini.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian berupa penelitian normatif yaitu dan analisis yuridis sesuai judul dan isu hukum yang penulis angkat untuk diteliti dalam penelitian ini.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap masalah dan isu hukum yang dikaji.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh tanpa terkecuali.¹¹

Perkawinan adalah proses yang sakral untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga yang tentram dan memperoleh keturunan. Tujuan perkawinan begitu mulia yaitu untuk membentuk keluarga bahagia, kekal,

¹⁰Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹Abdul Qadir Jaelani, *Keluarga Sakinah*, cet 1, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1995, hlm 41.

abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan rumah tangga didasari dengan cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud. Hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang.

2. Putusnya Perkawinan

Salah satu bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Undang-Undang Perkawinan Nasional yaitu bermaksud membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi di dunia ini tidak ada yang langgeng. Begitu pula dengan perkawinan itu sendiri, bisa putus karena salah satu pihak meninggal karena perceraian, atau adanya keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya perceraian sewenang-wenang terutama dari pihak suami, supaya dia tidak berbuat sesuka hati tanpa prosedur apapun dapat menceraikan isteri. Ini sesuai dengan salah satu azas Undang-Undang Perkawinan Yakni untuk mempersulit terjadinya perceraian. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang tersebut mensyaratkan bahwa perceraian harus dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang cukup, yaitu antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Perceraian dalam istilah ahli *fiqh* disebut talak atau *furqah*. Tidak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. *Furqah* berarti bercerai, yang

merupakan lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh para ahli *fiqh* yang berarti perceraian antara suami istri.¹²

Tidak ada seorangpun ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian, apalagi jika dari perkawinan itu telah dikaruniai anak. Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat lagi diteruskan sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami istri.¹³

Akibat dari perceraian sebagaimana mereka putusan, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 41 dijelaskan bahwa:

- a. Baik bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dari penjelasan pasal diatas, bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban untuk, memelihara, merawat dan mendidik anaknya meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Selain itu ayah bertanggung jawab secara penuh terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, namun apabila dalam kenyataannya,

¹²Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm, 156.

¹³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm, 103.

ayah tidak mampu untuk menanggung keseluruhan biaya anak, maka pengadilan dapat menetapkan ibu ikut membantu ayah dalam memenuhi kebutuhan anak.

Sedangkan dalam KHI akibat dari perceraian dijelaskan mulai pasal 149-162.

Dalam pasal 149 dijelaskan bahwa bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang dan benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*;
- b. Memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari keterangan pasal tersebut dapat diambil keterangan bahwa suami yang mentalak isterinya wajib memberikan beberapa hak yang harus dipenuhi, salah satunya adalah memberikan biaya *hadhanah* kepada anak-anaknya.

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya hubungan antara suami dan istri. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan

bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya”.¹⁴

2. Macam- macam Nafkah

a. Nafkah Keluarga

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Seorang suami wajib member nafkah istri semenjak sang istri menyerahkan dirinya kepada sang suami.¹⁵

Dalam kerangka *fiqh* klasik, nafkah dititik beratkan pada masalah makanan, pakaian, dan kediaman. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi riil dari kehidupan manusia dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan.

Kata nafkah berasal dari kata “*anfaqa, Al-Infaq*” yang artinya mengeluarkan. Jadi nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi : makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak.¹⁶

¹⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Amzah*, Jakarta, 2009, hlm 212-213.

¹⁵Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005, hlm 765.

¹⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm 162.

Kewajiban suami terhadap istri adalah memberi sandang dan pangan.¹⁷

Kelelakian seorang pria yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah merupakan salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.¹⁸

Nafkah meliputi semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.¹⁹

Menurut istilah ahli fiqih nafkah merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.²⁰

Dari ketentuan tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan hidup berumah tangga yang diberikan suami kepada anggota keluarganya sesuai dengan kemampuannya.

b. Nafkah Anak

Konsekuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak

¹⁷Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 181.

¹⁸Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Terbit Terang, Surabaya, hlm 69.

¹⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013, hlm 421.

²⁰Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang, 1993, hlm 100.

nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.²¹

Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya.

Seperti telah disebutkan diatas, ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih-masih kanak-kanak atau lebih besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau perempuan.
- b. Ayah berkemampuan harta dan berkuasa memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau berkekayaan yang menjadi cagak hidupnya.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum balig, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak.

Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.

²¹Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 157.

Bagi anak perempuan, kewajiban ayah memberi nafkah kepadanya berlangsung sampai ia kawin, kecuali anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menjadi cagak hidupnya, tetapi tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberikan nafkah kepadanya seperti pada waktu belum kawin.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap, tidak menjadi gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang saat berkemampuan dapat ditagih untuk mengembalikan anaknya. Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit yang biayanya tidak terpikul oleh ayah sehingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya itu, pada saatnya ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu. Tampaknya, contoh ini agak janggal, seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan anak. Namun, apabila diingat demikian besar tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya, dan mungkin pada akhirnya terjadi perceraian antara ibu dan bapak, rasa janggal itu akan hilang.

Apabila tiba-tiba ibu termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), dan pada saatnya kakek berhak minta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam hal ayah tidak ada lagi. Demikianlah menurut jumhur fukaha.²²

Pada dasarnya orangtua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orangtua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai.²³

Dalam Bab II tentang Hak Anak Pasal 2 disebutkan adalah sebagai berikut :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.²⁴

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed. 1 cet, 9 UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm 110.

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Aswinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 66.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam penjelasan di atas bahwa hak anak wajib dijamin oleh orang tuanya. Karena orang tua wajib menafkahi anak-anaknya dan itu merupakan salah satu kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya.

C. Hak Anak Dalam Islam

Umumnya orang sudah maklum, bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari oranglain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orangtuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya.

Hak anak atas orang tua atau walinya dalam Islam ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain :

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Al- Qur'an, antara lain dalam QS. An-Nisa' ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Dalam penjelasannya, Al-Qur'an menerangkan bahwa yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Dalam Surat Al An'am 151 Allah berfirman :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ
وَصَّيْنَكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

151. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar[518]". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya(nya).

[518] Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Meskipun Allah SWT telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah SWT masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam QS. At-Tahrim 6 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Athiyah Al-Abrosyi mengomentari ayat di atas dengan mengatakan : “Apapun juga keadaan orang tua menjaga anaknya dari bahaya api dunia, maka menjaganya dari bahaya api akherat adalah jauh lebih utama.”

Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang

dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini relevan dengan sabda Nabi SAW : “Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka”.

3. Hak mendapatkan Kesejahteraan

“Nafkah” berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”.Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.

Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwayang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; sedang ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja.

Para ahli fiqih, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu: pertama, *nafkah ushul*, yaitu bapak, kakek, terus ke atas; kedua, *nafkah furu'*, yaitu anak, cucu, terus ke bawah; ketiga, nafkah kerabat, yaitu adik, kakak, terus menyamping; dan keempat, nafkah istri. Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (*nafkah furu'*). Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri.Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu.

Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. Al- Baqarah: 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٣﴾

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Rasulullah sangat mendorong agar setiap orangtua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan, “Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu”. (HR. Muslim dalam Nashih Ulwan, 1985: 213)

Dipihak lain Rasulullah mengingatkan akan adanya dosa bagi siapa saja yang tidak menunaikan nafkah orang yang dibawah tanggungannya itu. Sabda Nabi Saw.,Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang dibawah tanggungan (nafkahnya)”.(HR. Abu Dawud).

4. Hak mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Bila QS. At-Tahrim : 6 memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa.

Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan *wasilah* yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak.

Perintah Allah SWT, dalam QS. At- Tahrim: ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah SAW."Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka". (HR. Ibnu Majah) Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawaban kepada orangtuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya. Sehubungan dengan ini, Umar Bin Khattab, kholifah kedua dalam rangkaian *al-Khulafaurrasyidun*, pernah mengatakan: "Termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orangtua, adalah mengajarnya menulis, memanah, dan tidak memberinya rizqi kecuali yang halal lagi baik."

5. Hak mendapatkan Keadilan dan Persamaan Derajat

Di sisi lain Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil. Berlaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah : 8.:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Walaupun demikian, secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dalam kitab *Tuhfatul Maudud* (tth.: 179) menulis hadits riwayat al-Baihaqi yang menceritakan adanya seorang laki-laki yang duduk bersama Nabi. Tiba-tiba anak laki-laknya datang dan ia menyambutnya dengan menciumnya serta mendudukkannya di pangkuannya. Selang beberapa waktu kemudian datanglah anak perempuannya, dan ia menyambutnya tanpa menciumnya serta mendudukkannya di sampingnya. Melihat kejadian itu, Nabi SAW bersabda : “Kenapa tidak kau perlakukan keduanya secara adil?.” Tercantum juga dalam kitab *Subulussalam* (Bab “*Hibah*” hadits No. 1), sebuah hadits dari Nu’man bin Basyir yang mengisahkan bahwa ayahnya mendatangi Nabi saw. untuk meminta pendapat beliau mengenai pemberian yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Nabi bersabda : “Apakah engkau lakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?” Jawab Ayah: “tidak!” Nabi bersabda: “Takutlah kamu kepada Allah,

dan berbuat adillah diantara anak-anakmu”. Maka Ayahku mencabut kembali pemberian itu. (HR. Bukhari-Muslim)

Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain, dst.

6. Hak mendapatkan Cinta Kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya. Tercantum dalam kitab “*Dalilul Falihin*” (Bab *Ta’dzimu Hurumatil Muslim*, hadits no. 4 dan 5) menggambarkan bahwa Nabi SAW. benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan menciumnya, dan mengkritik orangtua yang tidak pernah mencium anak-anaknya.

Dalam hadits No. 4, dari Abi Hurairah ra. ia berkata : Nabi Saw. mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqro’ bin Habis. Al-Aqro’ berkata: “Aku punya 10 oranganak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia. “Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi”. (HR Bukhori-Muslim).

Sedang dalam hadits no. 5, dicitakan dari ‘Aisyah ia berkata. Serombongan orang Badui datang menghadap Rosulullah SAW seraya berkata: “Apakah kamu

mencium anak-anakmu?”. Para sahabat menjawab: “Ya”. Mereka berkata: “Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencium”. Maka Rasulullah SAW bersabda : “Apakah dayaku, bila Allah telah mencabut rasa sayang dari hatimu(HR. Bukhari-Muslim)

7. Hak untuk Bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alaminya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bias mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”. Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau.

D. Hak anak dalam Hukum Positif

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang no 23 tahun 2002. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar.

Penegasan hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini merupakan legalisasi hak - hak anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU No. 23 tahun 2002 menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.²⁵

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d pasal 19. Secara lebih perinci hak-hak anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan kedalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam UU No. 23/2002, turunan hak atas

²⁵ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, KPAI, Jakarta, t.t., hlm. 11

tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.²⁶

2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan Negara terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 KHA.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 UU No.23/2002. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif

²⁶ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak.....* hlm. 11

- bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (pasal 44).²⁷
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.²⁸
 7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
 8. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social (Pasal 12).
 9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
 10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

²⁷ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak.....*, hlm 13.

²⁸ *Ibid.*, hlm 14.

11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13), perlakuan-perlakuan yang menyimpang itu adalah:
- a. Diskriminasi.
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
 - c. Penelantaran.
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
 - e. Ketidakadilan.
 - f. Perlakuan salah lainnya.
12. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.²⁹
13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan (pasal 15), hal itu adalah :
- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.

²⁹ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak.....*, hlm, 15.

- e. Pelibatan dalam peperangan
14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1).
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Secara garis besar hak-hak anak yang dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:

1. Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (*survival rights*).

2. Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun formal dan hak menikmati standart kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spritual, moral non moral dan social (*development rights*)
3. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak anak pengungsi (*protection rights*).
4. Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat/pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu (*participation rights*).

E. Konsep Keadilan

Secara harfiah, kata adil kata benda abstrak, berasal dari kata *adalah* yang berarti : pertama, meluruskan, atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah. Kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan yang benar. Ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan. Keempat menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan yang seimbang.³⁰

Keadilan dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan. Sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Keadilan sebagi bagian dari nilai sosial memiliki makna yang luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial.³¹

³⁰Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm 8.

³¹Inge Dwisvimiar, "*Keadilan Perspektif Filsafat Hukum Islam*", *Dinamika Hukum*, 2011, hlm 523.

Gagasan tentang *'adl* sebagai persamaan digunakan dalam pengertian satu hal ke hal yang lain. Makna ini mungkin dinyatakan baik dalam istilah-istilah kualitatif dan kuantitatif. Istilah pertama mengacu pada prinsip persamaan abstrak yang berarti persamaan dihadapan hukum atau memiliki hak-hak yang sama. Sedangkan yang kedua menekankan prinsip keadilan distributif serupa seperti *nashib* dan *qish* (bagian), *qisas* dan *mizan* (timbangan), dan *taqwim* (lurus).³²

Gagasan-gagasan tentang keseimbangan, kesederhanaan, dan sikap tidak berlebihan dinyatakan dalam kata-kata *ta'dil*, *qashid*, dan *wasath*. Yang pertama secara harfiah berarti mengamandemen atau menyesuaikan, menyatakan gagasan tentang keseimbangan; yang kedua dan ketiga secara harfiah berarti “tengah” atau tempat yang ada ditengah-tengah di antara dua ekstrim, boleh jadi untuk menyatakan sikap tidak berlebihan dan kesederhanaan. Gagasan-gagasan keadilan ini mungkin lebih baik apabila diungkapkan dalam prinsip jalan tengah yang baik. Orang-orang beriman tidak hanya secara individual didorong untuk berbuat yang sesuai dengan prinsip ini, tetapi juga secara kolektif dianjurkan untuk menjadi “suatu umat yang adil”.³³

1. Keadilan dalam Perspektif Islam

Ajaran Islam menurut Quthb mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan alam kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan Negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh terpadu, dan inilah yang disebut dengan filsafat Islam.

³²Majid Khadduri, *Teologi Keadilan*..... hlm 9.

³³Majid Khadduri, *Teologi Keadilan*..... hlm 10.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau mengakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, sebagaimana firman Allah SWT surat An Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُفْرَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰٓ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰٓ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوْرًا أَوْ تَعْرِضًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

[361] Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT dalam Surat As-Syuura ayat 15:

فَلذَلِكَ فَادَعُ^ط وَأَسْتَقِمْ^ط كَمَا أُمِرْتَ^ط وَلَا تَتَّبِعْ^ط أَهْوَاءَهُمْ^ط وَقُلْ^ط ءَأَمِنْتُ^ط بِمَا أَنْزَلَ^ط
 اللَّهُ^ط مِنْ كِتَابٍ^ط وَأُمِرْتُ^ط لِأَعْدِلَ^ط بَيْنَكُمْ^ط اللَّهُ^ط رَبُّنَا^ط وَرَبُّكُمْ^ط لَنَا^ط أَعْمَلْنَا^ط وَلَكُمْ^ط
 أَعْمَلُكُمْ^ط لَا حُجَّةَ^ط بَيْنَنَا^ط وَبَيْنَكُمْ^ط اللَّهُ^ط يَجْمَعُ^ط بَيْنَنَا^ط وَإِلَيْهِ^ط الْمَصِيرُ^ط

15. Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah[1343] sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya Berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal-amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)".

[1343] Maksudnya: tetaplah dalam agama dan lanjutkanlah berdakwah.

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filsafat Islam tidak terlepas dari persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu kaum Mu'tazilah yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan kaum Asy'ari yang membela keterpaksaan. Kaum Asy'ari menafsirkan keadilan dengan penafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap orang yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukanlah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allah lah yang menjadi tolok ukur keadilan.

Adapun kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah Maha Bijak dan Adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; pertama, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin

tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relative melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Kedua, adil adalah persamaan penafsiran terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. Ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. Keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Konsepsi keadilan Islam mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributive dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dari manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat.

Makna yang terkandung dalam konsepsi keadilan Islam menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok

keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantive dan procedural yang masing-masing meliputi satu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantive berupa elemen-elemen keadilan dalam substansu syariat (keadilan substantive), sedangkan aspek procedural berupa elemen keadilan dalam hukum procedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan procedural muncul. Adapun keadilan substantive merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman).

Secara filosofis keadilan dalam perspektif Islam adalah kemaslahatan universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Alquran dan hadist sebagai pedoman memiliki daya jangkauan yang luas. Universalitas keadilan dalam Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.

1.1 Keadialn menurut Kahar Masyhur

Menurut Drs. Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil terdapat 3 hal pengertian adil memberikan definisi tentang adil:

- a) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.

- b) Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
- c) Adil adalah memberikan hak setiap yang hak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada individu. Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan keadilan sosial maka keadilan harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- a) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- b) Menumpaskan keaniayaan, ketakutan dan perkosaan.
- c) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.³⁴

1.2 Maqashid Syari'ah: Cita Keadilan Sosial

³⁴ Kahar Masyhur, *Membina Moral Dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 71.

Menurut Al-syatibi dalam membahas *maqashid syari'ah* menggunakan kata yang berbeda-beda, tapi mempunyai arti yang sama dengan *maqashid syari'ah* yaitu : *al-maqashid a-syari'ah fi al-syari'ah*, *maqashid min syari' al-hukm*, yaitu hukum-hukum yang disyari'atkan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Pengertian yang diberikan al-Syatibi bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban diciptakan oleh Allah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia. Tidak satu katapun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan menurut al-Syatibi sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dilaksanakan, dan hal itu tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah.³⁵ Pandangan ini diperkuat Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan manusia dan tidak satupun hukum yang disyari'atkan, baik dalam Al-Qur'an dan sunnah melainkandi dalamnya terdapat kemaslahatan.³⁶

Ahmad Azhar Basyir memberikan rincian tentang *maqashid al-syari'ah* dalam kelompok bebas yaitu:a.

- a. Pendidikan pribadi, hukum Islam mendidik pribadi-pribadi agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakatnya, tidak menjadi sumber keburukan yang akan merugikan pribadi orang lain.
- b. Menegakkan keadilan, di sini keadilan yang harus ditegakkan meliputi keadilan pada diri sendiri, keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan dunia.
- c. Memelihara kebaikan hidup, maksudnya semua yang menjadi kepentingan hidup manusia harus dipelihara dengan baik yaitu kepentingan primer,

³⁵Aspari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Al-Syatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 63.

³⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Dar Al-Fikr Al-Farabi*, Cairo, 1958, hlm 282.

kebutuhan sekunder, dan kepentingan tersier. Kepentingan yang diperlukan oleh manusia itu mutlak harus dilindungi, sebab apabila dibiarkan berjalan dengan sendirinya maka akan mendatangkan kerusakan pada manusia dalam menjalani hidupnya.³⁷

Konsep *maqashid al-syari'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara masalah umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, “di mana ada masalah, di sana terdapat hukum Allah.”

Kata masalah dalam bahasa arab (jamaknya mashalih) merupakan sinonim dari kata “manfaat”. Menurut al-Khawaizi dan as-Sauqani yang dimaksud dengan masalah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang meragukan dari makhluk manusia. Dalam setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan syara' tersebut dengan menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan disebut masalah. Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁸

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang

³⁷Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Tentang Filsafat Hukum Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1984, hlm 2.

³⁸Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43.

diakuinya atau tidaknya.³⁹ *Maslahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Berdasarkan pengertian ini dapat diketahui bahwa sesuatu yang disebut maslahat, yang menjadi tolak ukurnya adalah hukum Islam, bukan akal. Berkaitan hal tersebut, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan syara' yakni *hifzh al-din* (perlindungan terhadap agama), *hifzh an-nafs* (perlindungan terhadap nyawa), *hifzh al-nash* (perlindungan terhadap keturunan/kehormatan), *hifzh al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifzh al-mal* (perlindungan terhadap harta) dengan menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan disebut maslahah.

Pengertian maslahah menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum. Menurut Masdar, sejak awal syariat Islam sebenarnya tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali 'kemaslahatan manusia'. Ungkapan standar dan harga mati bahwa syariat dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-bathin, duniawi dan ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan.⁴⁰ Pada intinya konsep *maqhasid al-syari'ah* adalah untuk mengakkan

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424.

⁴⁰ Masdar F Mas'udi *Meletakkan Kembali Maslahah Sebagai Acuan Syari'ah*. Dalam *Ulumul Qur'an*. No.3. Vol VI, 1995, 94

dan mewujudkan kebaikan sekaligus untuk menghindar dari keburukan, menolak mudharat dan mengambil manfaat.⁴¹

Pertimbangan yang paling dominan yang menjadi ukuran mashlahah dari para pemikir tema pemikiran hukum Islam di Indonesia adalah keadilan keadilan yang ditunjukkan hukum Islam adalah keadilan yang mutlak sempurna. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum Islam bersifat esensial, dengan mencari motif keadilan yang paling dalam, misalnya perbuatan itu ditentukan oleh niatnya.



⁴¹Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No. 3, Vol. VI, 1995, hlm 97.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan⁴². Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menempatkan norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum sebagai objek penelitiannya.⁴³

Dalam penelitian ini yang dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003. Disebutkan Penelitian normatif juga disebut penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum atau penelitian kepustakaan.⁴⁴Jika dilihat dari aspek normatif dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memeberikan kesimpulan terhadap permasalahan tersebut.

⁴² Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997, hlm 1.

⁴³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji (eds.), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 13.

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 13-14

B. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁴⁵ Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan suatu konsep yang tidak hanya ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi bisa saja berawal dari prinsip-prinsip dan doktrin hukum yang berkembang untuk dijadikan dasar dalam penelitiannya.⁴⁶ Peneliti ini menggunakan pendekatan konsep, bertujuan untuk mengkaji beberapa konsep hukum yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2005 tentang nafkah *madliyah* anak tidak dapat digugat karena alasan *li intifa'* (karena kemanfaatan).

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Perundang-undangan disebut sebagai aturan yang sudah dituliskan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan peneliti untuk meneliti apakah Putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2005 tentang nafkah *madliyah* anak tidak dapat digugat karena alasan *li intifa'* (karena kemanfaatan) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak yang diperoleh seorang anak.

⁴⁵ Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 133

⁴⁶ Prof.Dr.Peter....., hlm 178.

⁴⁷ Pasal 1 angka 2 *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011* tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan bahan hukum itu disebut sebagai studi dokumen.⁴⁸ Dalam penelitian hukum kepustakaan, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴⁹

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas paling utama. Bahan hukum primer terdiri atas:⁵⁰

- a) Putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003.
- b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Kompilasi Hukum Islam.
- d) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang menguatkan sumber primer meskipun tidak secara langsung terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup.⁵¹ Sumber data sekunder mendukung tema pembahasan yang akan memberikan petunjuk ke mana

⁴⁸Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm 61.

⁴⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 116.

⁵⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 141.

⁵¹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1998, hlm 26.

peneliti akan mengarah, mendukung dan memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti antara lain : jurnal hukum, Buku-buku yang ditulis oleh para sarjana atau ahli hukum, Al-Qur'an serta Penelusuran Internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁵²

D. Metode Analisa Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif oleh peneliti. Peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Selanjutnya analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Metode interpretasi gramatikal merupakan interpretasi berdasarkan bahasa atau kata-kata yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003. Metode interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 yang saling bergantung.⁵³

E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

1. Penentuan Bahan Hukum

Begitu isu hukum telah ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual maka peneliti melakukan pencarian peraturan perundang-

⁵² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 118.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2014, hlm 147.

undangan yang berkaitan dengan isu tersebut untuk kemudian menentukan peraturan perundang-undangan yang dipilih.

2. Inventarisasi Bahan Hukum.

Inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum, baik itu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

3. Pengkajian Bahan Hukum.

Setelah inventarisasi bahan hukum dilakukan, yang harus dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah pengkajian terhadap bahan hukum itu sendiri. Melalui proses pengkajian bahan hukum inilah proses rasionalisasi dan pemahaman terhadap teori diperoleh, sehingga kemudian peneliti mampu melakukan analisa terhadap teori-teori dan ketentuan yang ada.

F. Definisi Konseptual

1. Batasan Masalah Penelitian

Dalam hal ini, batasan masalah penelitian bertujuan untuk membatasi apa yang akan dibahas pada pokok permasalahan penelitian. Sangat pentingnya batasan permasalahan ini mendekati pada inti dari permasalahan yang dibahas supaya tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan atau menafsirkan hasil penelitian.

a. Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-

lain.⁵⁴ Sedangkan nafkah *madliyah* yang secara umum diartikan sebagai nafkah lampau atau nafkah terhutang. Istilah nafkah *madliyah* sering digunakan dalam lingkup pengadilan agama sebagai salah satu hak istri yang dapat digugat.

b. Nafkah *madliyah* anak

Merupakan istilah yang digunakan dalam praktik peradilan agama yang biasa disebut dengan nafkah terutang atau hak seorang anak yang dilalaikan oleh ayahnya.

c. Keadilan perspektif Islam

Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

d. Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif (Bahasa Latin: *ius positum*) adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok.

⁵⁴Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2001, hlm 383.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kasus

Satu di antara persoalan penting yang masih perlu didiskusikan di kalangan para hakim Peradilan Agama meyangkut hak-hak anak terkait dengan perceraian orang tuanya adalah mengenai gugatan (yang biasanya diajukan pihak isteri) nafkah anak yang dilalaikan ayahnya atau dalam praktik lebih dikenal dengan sebutan “nafkah lampau anak atau nafkah *madliyah* anak”.

Pertimbangan hukum ini mengikuti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menjadi acuan banyak hakim Peradilan Agama yang bersikap menggeneralisir setiap gugatan nafkah anak yang dilalaikan ayahnya dengan memutus menolak setiap gugatan tersebut atas dasar pertimbangan hukum karena “kewajiban

ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamlik* maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah *madhiyah* anak) tidak bisa digugat”.

Demikian lebih kurang redaksi pertimbangan hukum yang paling sering (kalau tidak bisa dikatakan selalu) dijadikan alasan dalam beberapa putusan hakim Pengadilan Agama yang menolak gugatan nafkah *madhiyah* anak. Jarang sekali ditemukan adanya alasan hukum atau *ratio decidendi* lain mengenai hal itu, meskipun dalam perkara tersebut selalau terdapat fakta lain yang berbeda atau setidaknya tidak persis sama antara perkara yang satu dengan yang lainnya dalam kasus serupa.

Pertimbangan hukum yang selalu dijadikan alasan dalam menolak setiap gugatan nafkah *madhiyah* anak tersebut ternyata hanya mengikuti begitu saja pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang bagi sebagian hakim Peradilan Agama dianggap sebagai yurisprudensi yang sudah tepat dan paling benar dalam hal gugatan atas nafkah anak yang dilalaikan ayahnya, dan karena itu menurut mereka harus diikuti dan diterapkan sebagaimana mestinya.

Bahkan penulis menemukan beberapa putusan tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan nafkah *madhiyah* anak, namun dibatalkan di tingkat banding salah satunya adalah Putusan Nomor 06/Pdt.G/2011/PTA.AB Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan pertimbangan lebih kurang menyatakan bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan nafkah *madhiyah* anak dalam perkara *a quo* tidak tepat dan tidak mengikuti yurisprudensi yang telah diterapkan, di mana menurut yurisprudensi setiap gugatan nafkah *madhiyah* anak harus ditolak karena kewajiban ayah memberi nafkah pada anak adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamlik*. Berdasarkan dasar anggapan tersebut hingga saat ini sebagian besar di

antara hakim Peradilan Agama yang hanya taklid, mengikuti dan menerapkan begitu saja secara *teks book* pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap setiap perkara gugatan nafkah *madliyah* anak.

Tanpa berusaha lagi mengungkap dan mempertimbangkan fakta lain yang selalu ada dan berbeda antara perkara yang satu dengan yang lain dalam kasus serupa. Mereka beranggapan seolah-olah sudah merupakan suatu ketentuan hukum yang final dan tidak bisa diganggu gugat bahwa setiap nafkah anak yang telah dilalaikan ayahnya atau nafkah *madliyah* anak itu tidak dapat digugat di Pengadilan Agama, karena itu menurut mereka setiap gugatan mengenai hal itu harus dinyatakan ditolak, apa dan bagaimanapun alasan dan faktanya.

Dengan demikian berarti setiap kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya dianggap gugur begitu saja, sehingga dengan sendirinya nafkah anak tersebut berpindah menjadi kewajiban ibu. Menolak setiap gugatan nafkah anak yang dilalaikan ayahnya, pada dasarnya sama dengan menggugur gugur setiap kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya. Termasuk dalam hal seorang ayah yang memang sengaja melalaikan nafkah anaknya walaupun ia dalam keadaan mampu, sementara isteri yang mengurus anak tersebut dalam keadaan miskin sehingga mananggung hutang sampai puluhan juta misalnya, untuk kebutuhan anak tersebut selama ditelantarkan ayahnya.

Lalu adilkah pandangan dan sikap hukum semacam itu, dan relevankah hal itu dengan ketentuan Islam dan hukum positif.

Pada pembahasan ini, sikap hukum menolak begitu saja setiap gugatan nafkah *madliyah* anak hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamlik*, pada dasarnya sama dengan menggugurkan atau membebaskan begitu saja setiap kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya. Tindakan tersebut

sekaligus berarti memindahkan begitu saja kewajiban nafkah anak dari ayah kepada ibu. Sikap hukum semacam itu jelas tidak adil, tidak bijaksana bahkan dapat merupakan suatu kezaliman.

B. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 tentang Nafkah *Madliyah* Anak

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan jalan perkawinan yang sah, hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dilakukan secara terhormat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan penuh rasa kasih sayang baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dengan anak. Setiap keluarga pada dasarnya menginginkan memiliki keluarga yang bahagia, tenang, penuh kasih sayang, dan cinta kasih hal ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dalam menjalankan setiap hak dan kewajiban dibutuhkan hubungan timbal balik serta kerjasama yang seimbang dan harmonis sesuai dengan bagian masing-masing pihak antara suami dan istri, agar tujuan dari suatu perkawinan tersebut tersebut dapat tercapai dengan baik. Setiap ikatan perkawinan menuntut adanya hak dan kewajiban pada diri masing-masing individu baik didalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat disekitarnya. Seorang istri berhak menerima nafkah hal ini dikarenakan adanya akad nikah yang sah yang dilakukan oleh suami istri, sehingga istri dianggap telah terikat dengan segala hak-hak suaminya dan haram dinikahi oleh orang lain, ikatan itu

menyebabkan istri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, sebab itu istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang yang telah mengikatnya (suaminya).

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan dan pertengkaran antar suami istri. Jika tidak dapat diselesaikan dengan baik, bisa mengarah pada keretakan hubungan bahkan perceraian. Jika terjadi perceraian, hak dan kewajiban masing-masing pihak masih tetap ada. Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil; 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul; 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁵⁵ Akibat hukum perceraian lebih lanjut dijelaskan pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut: 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan; 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁵⁶

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembar Negara No. 1 Tahun 1974

Anak merupakan penerus kehidupan manusia dimana kelak diharapkan dapat menjadi seorang yang berguna bagi keluarganya dan masyarakat. Oleh karena itu setiap orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan yang baik demi tumbuh kembang anaknya di masa depan atau dalam Islam sering disebut dengan istilah *ḥaḍhanah*. Para ulama fiqih mendefinisikan: *ḥaḍhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnyanya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Salah satu aspek penting yang ada dalam kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan, memelihara dan mendidik anak adalah nafkah. Nafkah artinya mengeluarkan belanja. Menurut istilah syara' artinya sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau keluarganya yang berupa makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Dalam berbagai kasus perceraian di Indonesia, nafkah anak sudah sering disertakan sekaligus dengan pengajuan hak asuh anak. Dan majelis hakim dengan berbagai pertimbangan akan memberikan putusan yang menyangkut besaran nafkah anak yang harus dibayarkan oleh sang ayah setelah terjadi perceraian ketika hak asuh anak jatuh ke tangan orang lain, dengan melihat segi kemampuan finansial sang ayah dan berbagai aspek lainnya.

Masalah yang kemudian muncul adalah mengenai nafkah *madliyah*/lampau anak yang tidak terbayarkan (nafkah *maḍliyah* anak). Pengertian nafkah lampau (nafkah *maḍliyah*) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah tangga. Sedangkan nafkah lampau anak (nafkah *maḍiyah* anak) adalah

nafkah yang tidak ditunaikan atau dilaksanakan oleh ayah kepada anak sewaktu si ayah dan ibu dari anak tersebut masih terikat perkawinan yang sah.

Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai nafkah lampau anak ini. Akan tetapi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Begitu juga dengan perkara yang menyangkut nafkah lampau anak ini. Salah satu putusan Mahkamah Agung RI terkait tuntutan nafkah lampau anak ada dalam perkara Nomor 608K/ AG/ 2003. Dalam perkara tersebut, gugatan nafkah lampau anak termasuk bagian dari proses cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon sebagai suami dari termohon di Pengadilan Agama Buntok.

Nafkah lampau anak diajukan dalam gugatan rekonsvansi oleh termohon kepada pemohon (tergugat rekonsvansi) dimana disebutkan bahwa sejak Januari 2000 sampai diajukannya gugatan, tergugat rekonsvansi tidak pernah memberi nafkah kepada anak penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi yang ditaksir sebesar 34 bulan x Rp. 400.000,- = Rp. 13.600.000,- (tiga belas jutaempat ratus ribu rupiah). Perkara ini telah diputus di Pengadilan Agama Buntok yang dalam amar putusannya menolak semua gugatan rekonsvansi termohon. Kemudian termohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Di dalam memberikan putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya menyatakan bahwa gugatan penggugat rekonsvansi N.O. (Niet Ontvankelijk Verklaard) atau tidak dapat diterima.

Tidak puas dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, penggugat rekonvensi kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, namun memori kasasi yang diajukan ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dimana Mahkamah Agung RI mengabulkan sebagian dari gugatan rekonvensi, namun gugatan penggugat rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah lampau anak tetap tidak dikabulkan. Mengenai tetap tidak dikabulkannya gugatan nafkah lampau anak, Mahkamah Agung RI mengemukakan alasan dan dasar pertimbangan yang juga tercantum dalam putusan Nomor 608 K/AG/2003 yang berbunyi; “Bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa’* bukan *lit tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *maḍiyah* anak), tidak dapat digugat.

Kata *lil intifa’* dan *lit tamlik* merupakan terminologi yang lazim digunakan dalam fiqh muamalah (hukum perdata), khususnya yang berkaitan dengan hukum harta benda dan kepemilikan. *Intifa’* memiliki arti mengambil manfaat, menggunakan manfaat, memanfaatkan. Sedangkan *tamlik* memiliki arti memilikkan. Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003 ketentuan nafkah lampau anak bersifat *lil intifa’* dalam arti bahwa pemberian nafkah diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup anak serta untuk menjamin kesejahteraan di masa depan. Dengan adanya penolakan terhadap nafkah lampau anak ini, secara otomatis menggugurkan kewajiban ayah memberi nafkah lampau kepada anak, serta secara tidak langsung nafkah tersebut dibebankan dan jatuh kepada ibunya.

Penolakan yang dilakukan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003 ketentuan nafkah lampau pada anak menimbulkan berbagai tanggapan dari berbagai

pihak. Hal tersebut dikarenakan secara tidak langsung adanya putusan Mahkamah Agung RI tersebut banyak digunakan hakim sesudahnya untuk memutus perkara yang sama. Atas dasar ketentuan di atas banyak diantara hakim Pengadilan Agama yang hanya mengikuti dan menerapkan begitu saja sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003 terhadap setiap perkara gugatan nafkah lampau anak, tanpa berusaha mengungkap dan menggali fakta yang tentunya tidak selalu sama dalam setiap perkara dengan kasus serupa.

Penolakan gugatan nafkah *madliyah* anak dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamlik*, tidak relevan dan bahkan bertentangan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan hukum positif di bawah ini antara lain:

- 1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁵⁷ yang menyatakan antara lain:

Pasal 45 ayat (1) dan (2): Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Pasal 41 huruf a dan b: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam

⁵⁷ Ibid.,

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- 2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁵⁸, menyatakan antara lain:

Pasal 51 ayat (1): Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab yang sama” adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak.

- 3) Kompilasi Hukum Islam⁵⁹ menyatakan antara lain:

Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c: Suami dengan penghasilannya menanggung biaya perawatan dan pendidikan bagi anaknya;

Pasal 105 huruf c: Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Pasal 149 huruf d: Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Pasal 156 huruf d: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

- 4) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁶⁰, menyatakan antara lain:

⁵⁸ Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

⁶⁰ Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002.

Pasal 13 ayat (1) huruf c: Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan penelantaran; yakni: tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya;

Pasal 77 huruf b: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- 5) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga⁶¹ menyatakan antara lain:

Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara penelantaran rumah tangga;

Pasal 9 ayat 1 : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Pasal 49: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum positif yang dikutip di atas secara garis besar dapat dipahami bahwa dalam hal memelihara dan mendidikan anak menurut ketentuan hukum positif pada dasarnya memang merupakan kewajiban bersama suami isteri, namun dalam hal memenuhi nafkah, biaya pemeliharaan atau pengasuhan dan

⁶¹ Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

pedidikan anak, hal itu tidak lain merupakan kewajiban ayah. Di mana ayah dalam hal ini menjadi orang pertama dan yang paling utama berkewajiban untuk memenuhinya.

Demikian urgen dan tegasnya ketentuan mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak sehingga dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak maupun UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dikutip di atas dinyatakan sedemikian rupa bahwa kelalaian ayah dalam memenuhi nafkah anaknya tidak lain merupakan bentuk penelantaran yang termasuk sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang digolongkan sebagai tindak pidana, sehingga seorang ayah yang melalaikan nafkah anaknya diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Jadi mengacu pada undang-undang tersebut seorang ayah yang melalaikan nafkah anaknya berarti telah melakukan penelantaran yang merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang diancam dengan sanksi pidana penjara dan juga denda. Atas dasar itu, sikap hukum menolak setiap gugatan nafkah anak yang dilalaikan ayahnya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamlík*, jelas tidak relevan dan malah bertentangan dengan ketentuan hukum positif tersebut.

Selanjutnya menurut ketentuan perundang-undangan yang dikutip di atas, perceraian kedua orang tua sama sekali tidak menghentikan kewajiban ayah atas nafkah anak. Dalam ketentuan yang dikutip di atas dinyatakan dengan tegas bahwa dalam hal terjadi perceraian semua biaya pengasuhan (*hadanah*) anak dan juga nafkahnya tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab ayah (mantan suami) sekurang-kurangnya hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun).

Jika karena sesuatu dan lain hal terpaksa ibu yang menanggung nafkah anak, hal itu sama sekali tidak begitu saja menggugurkan kewajiban ayah atas nafkah anaknya tersebut. Namun dalam hal ini menurut undang-undang tersebut Pengadilan dapat saja menetapkan ibu ikut menanggung nafkah anak manakala menurut Pengadilan ayah bersangkutan memang terbukti tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

Namun yang perlu dipahami dalam hal ini kapan seorang ayah dikatakan tidak dapat memenuhi kewajiban atas nafkah anaknya seperti dinyatakan dalam Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas. Pengadilan tentu tidak boleh begitu saja menyimpulkan bahwa seorang ayah tidak dapat memenuhi kewajiban atas nafkah anaknya tanpa alasan fakta yang dibenarkan menurut hukum, lalu menolak begitu saja gugatan tentang nafkah *madliyah* anak. Apalagi sampai menetapkan begitu saja ibu ikut bertanggung jawab memikul beban nafkah anaknya.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa menolak begitu saja gugatan nafkah *madliyah* anak pada dasarnya sama dengan menggugurkan atau menganggap gugur begitu saja kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya, sehingga ayah bersangkutan menjadi terbebas begitu saja dari kewajibannya tersebut tanpa ada sanksi apapun. Sikap hukum semacam ini sangat tidak logis dan tidak realistis serta tidak relevan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan di atas.

Menurut penulis, seorang ayah baru dapat dikatakan tidak dapat memenuhi kewajiban atas nafkah anaknya sehingga ibu dapat ditetapkan ikut bertanggung jawab memikul beban nafkah anaknya, apabila dalam persidangan terbukti ayah bersangkutan dalam kenyataannya memang tidak mampu baik secara fisik/mental atau materi/financial

atau keadaan (situasi darurat) yang tidak memungkinkan ia untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

Ketidakmampuan ayah dalam hal ini dapat saja disebabkan: Pertama, karena ketidakberdayaannya, atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *Onmacht*⁶². Di mana ayah bersangkutan memang tidak berdaya untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya disebabkan faktor fisiknya, seperti cacat atau sakit misalnya, yang membuatnya benar-benar tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya tersebut sebagaimana mestinya. Atau, Kedua, karena suatu keadaan (situasi) darurat, atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *Overmacht*⁶³.

Di mana ayah bersangkutan tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya karena faktor keadaan darurat yang datang dari luar. Misalnya karena terjadi bencana alam, atau ayah bersangkutan dihukum penjara selama beberapa tahun, atau karena situasi kacau (*cheos*) seperti perang atau kerusuhan yang meluas misalnya. Dalam keadaan yang sedemikian rupa barulah seorang ayah bisa dikatakan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya atas nafkah anaknya, sehingga Pengadilan dalam hal ini dapat menetapkan ibu ikut memikul tanggung jawab atas nafkah anaknya.

Sehubungan dengan itu apabila kelalaian seorang ayah memenuhi kewajiban nafkah anaknya terbukti memang disebabkan ketidakmampuan ayah karena keadaan seperti diuraikan di atas maka dalam hal ini barulah bijaksana jika Pengadilan menyatakan kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya itu gugur,

⁶² J. Satrio, *Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang dan Merelakan Hak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm23.

⁶³ J. Satrio, *Pelepasan Hak.....*, hlm 26.

sehingga logis jika gugatan atas nafkah anak yang telah dilalaikan ayahnya itu ditolak oleh Pengadilan.

Menolak gugatan nafkah *madliyah* anak atas dasar ketidakmampuan ayah sebagaimana diuraikan di atas tentu relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikutip di atas, dibandingkan menolak dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamlík*.

Menolak atau menyatakan tidak diterima suatu gugatan nafkah *madliyah* anak tentu dimungkinkan apabila didasarkan pertimbangan karena ketidakmampuan ayah seperti diuraikan di atas misalnya, atau karena pertimbangan lain seperti faktor formil atau materil, misalnya karena dalil-dalilnya tidak terbukti atau kabur (*abscuur libel*). Namun sikap hukum menolak setiap gugatan nafkah *madliyah* anak hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamlík*, sangat tidak relevan bahkan bertentangan dengan ketentuan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa hal yang menjadi point analisis peneliti terkait dengan putusan penolakan yang dilakukan oleh MA pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 tentang Nafkah Madliyah Anak adalah sebagai berikut :

1. Secara hukum, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, kewajiban untuk menafkahi keluarga (khususnya anak) merupakan kewajiban primer seorang ayah.⁶⁴ Terlebih dalam kultur masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih berciri patriarki dengan mengedepankan maskulinitas peran seorang

⁶⁴ Lihat Pasal 34 angka (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- ayah, maka menjadi keniscayaan seorang ayah untuk menafkahi keluarga, khususnya anak.
2. Secara hukum, kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak baru dapat beralih kepada ibu bila ternyata ayah memperoleh cacat biologis maupun mental yang menyebabkan dirinya tidak dapat bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari seluruh anggota keluarga. Jika seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya karena lalai. Peralihan kewajiban ini dapat melalui dua cara, yaitu cara “sosiologis” dan cara “yuridis”. Cara “sosiologis” di sini adalah cara pengalihan kewajiban secara sosial dalam lingkup keluarga. Ibu secara sadar mengambil alih peran ayah untuk menafkahi keluarga. Kesadaran ini mutlak didasarkan pada adanya tanggung jawab mengambil alih peran disertai dengan dukungan dari anggota keluarga lain. Proses sosial yang terjadi di dalamnya menciptakan suasana kondusif bagi ibu untuk memulai sebuah peran baru. Sementara itu, cara “yuridis” dilakukan melalui proses hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (12) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan salah satu kewenangan Pengadilan Agama, yaitu menyelesaikan perkara pengalihan kewajiban biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Pengalihan kewajiban ini dapat diputuskan oleh pengadilan jika memenuhi syarat berikut: ayah yang seharusnya memikul kewajiban tersebut lalai menunaikan kewajibannya.
 3. Hal yang perlu digarisbawahi dalam ketentuan Penjelasan pasal tersebut di atas adalah putusan pengalihan kewajiban menafkahi kepada ibu hanya jika seorang ayah

- lalai menunaikan kewajibannya. Artinya, ketika seorang ayah lalai dan tidak ada putusan pengadilan perihal pengalihan kewajiban tersebut, maka seorang ibu secara hukum belum wajib memenuhinya. Pemenuhan yang dilakukan oleh ibu “dapat” dipandang sebagai hutang seorang ayah yang lalai kepada ibu.
4. Argumentasi demikian sejalan dengan pendapat dari kalangan Syafi'iyah tersebut di atas yang memberikan kekecualian terhadap sifat *lil intifa'* dari nafkah lampau anak. Sifat *lil intifa'* tersebut dapat dikecualikan jika ternyata ayah secara sengaja melalaikan kewajibannya menafkahi anak sementara dia sendiri dalam keadaan yang sangat mampu alias memiliki kelebihan harta. Bukankah perbuatan yang zalim ketika seorang ayah yang mampu secara material dan moril menafkahi anak tetapi secara sengaja melalaikannya? Bukankah demikian bentuk sebuah penelantaran dengan membiarkan seorang ibu bekerja lebih keras untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya? Pada kondisi demikian, apakah nurani hukum tidak terketuk untuk mendengarkan keluhan seorang ibu yang dipaksa bekerja memenuhi biaya pemeliharaan anak sementara ayah anak tersebut mampu secara materil? Keadilan, hemat penulis, dalam kasus ini harus ditegakkan oleh hakim. Karena itulah, kalangan Syafi'iyah berpandangan bahwa dalam hal - hal tertentu seperti disebutkan di atas, hakim (pengadilan) dapat mewajibkan kepada orang tua (ayah) untuk membayar nafkah lampau anak yang sengaja dilalaikannya.
 5. Dalam konteks sosiologis, perlu dipahami tampaknya kecenderungan saat ini bahwa ada tren peningkatan penelantaran anak oleh ayah kandungnya. Banyak faktor atau alasan yang menyebabkan hal ini terjadi, misalnya sang ayah

telah menikah dengan perempuan lain secara siri, kurangnya rasa tanggung jawab seorang ayah kepada keluarga, sifat atau ego yang lebih mementingkan karir dan prestise dari pada keluarga, dan beberapa hal lain yang menjadi pemicunya. Jika seorang ibu telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik - baiknya hingga harus bekerja sendiri untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (sementara ayah kandung anak mampu secara materil tetapi mengabaikannya), maka secara hukum pula (hemat penulis) ibu tersebut berhak menuntut keadilan agar ayah kandungnya membayarkan nafkah lampau anak yang telah dikeluarkan ibu kandungnya.

Berdasarkan analisis di atas, peneliti memahami sepenuhnya bahwa tuntutan demikian tampaknya menggerus keikhlasan seorang ibu dalam memelihara dan membesarkan anaknya. Namun, tidak boleh berhenti pada kesimpulan tersebut, karena ada nilai tanggung jawab dalam berkeluarga yang ingin dilestarikan dan dijaga. Pengadilan Agama tidak hanya berdiri sebagai “penjaga dan pemelihara keadilan”, namun lebih dari itu, perannya sebagai “peradilan keluarga” alias family court juga mengemban misi dalam menjaga dan melestarikan keluhuran nilai perkawinan dan tanggung jawab dalam berkeluarga. Dapat kita bayangkan jika hukum melakukan pembiaran terhadap kenyataan bahwa seorang ayah yang mampu dapat dengan leluasa menelantarkan anaknya dan memikul kewajiban menafkahi sepenuhnya kepada seorang ibu yang telah dibebani dengan pekerjaan rumah tangga yang sama sekali tidak ringan

Hal ini sekaligus tampil sebagai terapis bagi seorang ayah. Pembebanan demikian diharapkan dapat mengetuk hati nurani seorang ayah bahwa kelalaiannya

selama ini ternyata tidak dapat dibenarkan. Pada akhirnya, seorang ayah akan menyadari bahwa selain tidak dibenarkan secara hukum, memenuhi kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak juga berkenaan dengan ikatan psikologis antara seorang ayah dengan anaknya. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban dimaksud disadari sepenuhnya oleh para suami (ayah) sebagai media untuk merekatkan ikatan psikologis dengan anak - anaknya

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kaidah hukum yang diekstraksi oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tidak dapat diterapkan secara mutlak. Kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak tidak menjadi hutang jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika ada keputusan hakim. Pembebanan ini dengan alasan: (a) ayah dalam kondisi mampu untuk bekerja, mampu dari segi fisik dan mampu dari segi keuangan; (b) ayah pergi meninggalkan rumah dan sengaja melalaikan anaknya; (c) anak dalam kondisi membutuhkan nafkah dari ayah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari; (d) ibu dalam kondisi tidak mampu bekerja, seperti dalam keadaan sakit, atau memiliki cacat tubuh yang sehingga menghalangi pemberian nafkah kepada anaknya. Berdasarkan alasan di atas, keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 608/K/AG/2003 tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Oleh karena itu, seorang ayah yang dalam kenyataannya mampu dalam segi fisik maupun keuangan namun dengan sengaja melalaikan anaknya dan tidak memberikan nafkah, sehingga anak tidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian baik dari segi moril maupun materil, maka

hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 tentang Nafkah

***Madliyah* Anak Perspektif Islam**

Dalam amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 608/K/AG/2003 terkait perkara perdata agama dalam tingkat kasasi disebutkan bahwa gugatan istri terhadap nafkah lampau anak dinyatakan tidak dapat diterima. Mahkamah Agung berpendapat bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lii intifa* bukan *lii tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (*nafkah madliyah anak*) tidak bisa digugat.

Nafkah anak pada dasarnya merupakan kewajiban kedua orang tua. Adapun jika seorang ayah lalai dalam memberi nafkah anak maka secara otomatis kewajiban memberi nafkah tersebut berpindah kepada seorang ibu. Hal tersebut dikarenakan nafkah anak merupakan *lil al-intifa'* bukan *lil al-tamlik*, sehingga nafkah anak apabila tidak diberikan seorang ayah maka tidak bisa dianggap sebagai hutang.

Kata *intifa'* merupakan bentuk *massdar* yang berasal dari kata *nafa'a* yang berarti memberi manfaat atau berfaedah, kata *intafa'a* berarti memperoleh atau mengambil manfaat, sedangkan *al-intifa'* adalah bentuk *masdar* yang berarti *al-istifadah*, yang berarti ,untuk mengambil atau memperoleh manfaat. Sementara itu kata *tamlik* berasal dari kata *malaka yamliku* yang berarti memiliki, sehingga yang dimaksud *lil tamlik* adalah untuk penguasaan atau kepemilikan.

Adapun alasan pertama mengapa sikap hukum menolak begitu saja setiap gugatan nafkah *madliyah* anak merupakan suatu tindakan yang tidak adil, tidak bijaksana bahkan

dapat merupakan suatu tindakan yang zalim. Karena menolak begitu saja setiap gugatan nafkah *madliyah* anak hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamlik*, sangat tidak relevan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam mengenai kewajiban atas nafkah anak.

Seperti diketahui menurut ketentuan Islam orang pertama dan yang paling utama berkewajiban menafkahi anaknya tidak lain adalah ayahnya, bukan ibunya. Hal tersebut antara lain dapat dipahami dari ketentuan dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Yang dimaksud kata mereka dalam ayat tersebut adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suaminya. Ayat tersebut telah menunjukkan secara jelas bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Jika dilihat dari aturan kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, seharusnya tidak ada alasan bagi suami

untuk tidak memberikan nafkah terhadap istri. Karena didalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam tersebut sudah cukup jelas mengatur bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada para istri mereka. Oleh karena itu hendaklah para suami yang mempunyai harta yang cukup untuk menafkahi istri maka berikanlah nafkah tersebut kepada para istri. Apalagi apabila status mereka masih suami istri yang sah, dalam arti istri tersebut tidak ditalak dan juga tidak pula diceraikan. Karena dengan perbuatan suami yang mengabaikan nafkah terhadap istri tersebut dapat mengakibatkan para istri terlantar dan tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri. Diantaranya pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahnya.⁶⁵ Dimana terdapat sebab-sebab yang menjadikan seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri yaitu :⁶⁶

- 1) Adanya ikatan perkawinan yang sah
- 2) Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenangsenang
- 3) Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya.
- 4) Mereka bisa diajak bersenang-senang. Jika istri masih kecil, belum dapat untuk berhubungan, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat tidak wajib nafkah, karena tidak secara sempurna untuk bersenang-senang. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat, jika suami menahan istri yang masih kecil dan tinggal bersama untuk bersenang-senang maka wajib memberi nafkah.

⁶⁵. Jaenal Aripin, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004). Hal.152.

⁶⁶. Abdul Aziz Muhammd Azzam, *Fiqh Munakahat "Khitbah, Nafkah dan Talak"*, hal. 214.

Abdurrahman Ahmad dalam bukunya menjelaskan mengenai hak bersama suami dan istri menurut Islam, yaitu: suami istri, hendaknya saling menumbuhkan suasana mawaddah dan rahmah (ar-Rum: 21), hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangannya (an-Nisa': 19 dan al-Hujuraat: 10), hendaknya menghiasi dengan pergaulan yang harmonis (an-Nisa': 19) dan hendaknya saling menasehati dalam kebaikan (Muttafaquun Alaih).

Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan al-Nasai di mana diceritakan bahwa seorang wanita bernama Hindun isteri dari Abu Sofyan datang mengadu kepada Rasulullah karena suaminya enggan memberi nafkah untuk dirinya dan anaknya. Dalam hal ini Rasulullah menyatakan kepada Hindun: “Ambilah harta suamimu sesuai dengan kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik”.⁶⁷

Adapun di antara hal pokok yang dapat ditangkap dari ayat maupun hadis di atas bahwa orang pertama dan paling utama berkewajiban mengemban tugas dan tanggung jawab memberi nafkah kepada anak adalah ayahnya, bukan ibunya. Jika satu saat karena sesuatu keadaan dan lain hal terpaksa ibu yang harus memikul beban menafkahi anaknya maka pada saatnya ayahnya harus mengembalikan/membayar kepada ibunya nafkah yang sudah diberikan kepada anaknya tersebut. Hal ini tidak lain merupakan konsekuensi yuridis dari ketentuan Allah bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayah.

Kesediaan ibu menafkahi anaknya tidak serta merta mengugurkan kewajiban ayah atas nafkah anak tersebut, apalagi terhadap seorang ayah yang memang dengan sengaja melalaikan begitu saja kewajibannya tersebut. Perintah Nabi SAW kepada Hindun dalam hadis di atas, agar ia mengambil harta suaminya yang telah melalaikan nafkah anaknya, antara lain menegaskan bahwa nafkah anak yang telah dilalaikan ayahnya (nafkah *madliyah*

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy waa Adilatuh*, juz VII, Dar Al-Fikr, Beirut-Lebanon, 1984, hlm 689.

anak) sama sekali tidak gugur begitu saja, melainkan tetap wajib dipenuhi ayahnya. Gugurnya kewajiban ayah atas nafkah anaknya hanya dimungkinkan manakala didasarkan suatu keadaan yang dibenarkan menurut hukum. Misalnya terbukti di persidangan bahwa si ayah dalam keadaan cacat fisik/mental, atau sakit atau dalam keadaan sangat miskin yang tidak memungkinkan ia untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Atas dasar itu maka dapat ditegaskan bahwa menolak begitu saja setiap gugatan nafkah anak yang dilalaikan ayahnya, apalagi hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamlik*, sangat tidak relevan dengan ketentuan hukum Islam antara lain sebagaimana yang terkandung dalam ayat dan hadis yang dikutip di atas. Apalagi dalam hal seorang ayah yang dengan sengaja tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum melalaikan begitu saja kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, padahal bapak tersebut mampu sedangkan anaknya masih di bawah umur, sementara ibu yang mengasuh dan merawatnya dalam keadaan miskin.

Lebih lanjut kewajiban suami dan istri itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan, yaitu:

1. Kewajiban Suami (Pasal 80)
 - a. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama-sama.
 - b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

- d. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.
 - e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) diatas, mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
 - f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4).
 - g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.
2. Kewajiban Istri (KHI Pasal 83)
- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
 - b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - 1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
 - 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
 - 3. Biaya pendidikan bagi anak.

Kemudian oleh karena memberi nafkah kepada anak adalah suatu kewajiban yang ditetapkan Allah bagi ayah maka seorang ayah yang dengan sengaja tidak mau memberi nafkah kepada anaknya berarti ia melalaikan dan mengingkari kewajiban yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Akibat kelalaian dan keingkaran ayah tersebut menyebabkan pihak lain dalam hal ini anak dan bisa juga termasuk ibunya menjadi terzalimi.

Sehubungan dengan itu sikap hukum menolak setiap gugatan nafkah *madhiyah* anak hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamlik*, pada dasarnya sama dengan menganggap gugur setiap kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya, dan menganggap gugur atau menggugurkan setiap kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya tersebut pada dasarnya sama dengan membebaskan begitu saja pihak ayah yang telah melalaikan kewajibannya dan membiarkan adanya pihak lain (anak) yang terzalimi.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya, terdapat syarat-syarat wajibnya nafkah atas anak yaitu, *pertama*; orang tua tergolong mampu untuk memberi nafkah atau mampu bekerja, *kedua*; anak-anak dalam keadaan miskin tidak memiliki harta atau tidak mampu bekerja, *ketiga*; orang yang bisa dianggap lemah atau tidak mampu bekerja.⁶⁸

Lebih jauh, menolak setiap gugatan nafkah *madliyah* anak justeru akan menumbuhsuburkan pemahaman yang keliru tentang kewajiban ayah atas nafkah anak, sehingga secara sosiologis di satu pihak akan semakin banyak di tengah masyarakat kasus seorang ayah yang dengan mudah melalaikan dan mengingkari begitu saja kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, sementara di lain pihak akan semakin banyak anak-anak yang diterlantarkan ayahnya begitu saja, di mana hal itu sedikit banya akan berdampak bagi perkembangan kepribadian, fisik maupun mental anak bersangkutan yang akan menjadi bagian dari masyarakat.

Nafkah Madliyah bagi anak dalam perspektif Madzhab Maliki juga dianggap sebagai sesuatu yang diwajibkan bagi seorang ayah dan harus dipenuhi sampai anak tersebut telah dianggap cukup mampu untuk mencari penghasilan sendiri. Menurut Ibnu Mudzir salah

⁶⁸. Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011). Hal. 137

seorang ulama' Madzhab Maliki menyatakan bahwa hak nafkah bagi anak tidak putus ketika seorang suami mencerikan istrinya, sehingga ayah tetap berkewajiban menanggung semua kebutuhan anak sekalipun anak itu tinggal bersama mantan istrinya. Dalam Ibnu Qudhama menyatakan dalam kitab al-Mughni bahwa :

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةَ أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ. وَلَئِنْ
وَلَدَ الْإِنْسَانَ بَعْضُهُ، وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ، فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ
وَأَصْلِهِ⁶⁹

Artinya : Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orang tuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya

Berdasarkan penjelasan Ibn Qudhamah di atas, dapat diketahui bahwa menurut Madzhab Maliki, seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya secara terus menerus dan tidak terputus karena anak merupakan representasi dari darah daging seorang suami sehingga kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya berlangsung sampai dengan waktu ketika anak tersebut mampu untuk mencari nafkah secara mandiri ataupun ketika anak tersebut menikah apabila anak hasil perceraian tersebut merupakan anak perempuan.

Imam Malik dalam Kitab al-Mudawwanah al-Kubrah menyatakan bahwa:

قال مالك : رُبَّ رَجُلٍ شَرِيْرٍ شَكِيْرٍ ابْنَتَهُ وَيَذْهَبُ وَيَشْرَبُ أَوْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجَالٌ بِهَذَا لَا تَضُمُّ إِلَيْهِ أَيْضاً بِشَيْءٍ.
قال ابن القاسم : فأرى أن يظر السلطان لهذا.

Artinya: Malik berkata: Berapa banyak laki-laki yang memiliki perilaku jelek, pemabuk, meninggalkan anak perempuannya pergi ke tempat minum minuman keras atau tempat tinggal yang ditempati anak perempuannya dimasuki laki-laki lain karena

⁶⁹. Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah Ibn Qudhamah, *al-Mughni Ibn Qudhamah*, Jilid II, (Cairo : Maktabah al-Qahirah, tt). Hal. 212

kelalaian ayah yang tidak bertanggung jawab. Ibnu Qasim berkata: Maka pandanganku adalah bagaimana jika sultan (raja) memperhatikan ini.

Pernyataan Imam Malik diatas sebagai pendukung atau penjelasan yang menyatakan bahwa seorang anak berkewajiban untuk memberikan nafkah seperti tempat tinggal yang layak apalagi anak tersebut perempuan. Dapat dilihat meskipun tidak semua ayah seperti penjelasan Imam Malik di atas, namun hal itu tentu dikhawatirkan dapat terjadi apabila seorang ayah melalaikan kewajibannya untuk menjaga anaknya. Tumbuh kembang anak tidak akan terkontrol bahkan moral dan akhlaknya bisa rusak akibat tauladan yang tidak baik. Maka dari itu akan lebih masalah jika seorang ayah diwajibkan untuk menafkaihi anaknya pasca perceraian, khususnya anak perempuan sampai anak itu menikah agar perilaku anak tetap menjadi baik apalagi masa-masa remaja adalah masa di mana seorang anak mencari jati dirinya, kebanyakan anak mudah terpengaruh dengan lingkungan.

Pendapat yang masyhur pada Madzhab Maliki menyebutkan bahwa seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dari istri yang telah diceraikannya meskipun anak tersebut menjadi tanggungan atas istrinya tersebut.⁷⁰ Pendapat tersebut didasarkan perintah QS. At-Thalaq ayat 7 yang menyebutkan sebagaimana berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

⁷⁰. Muhammad bin Abdullah Ibn al-Khursy, *Hasiyah al-Khursy 'Ala Mukhtashar Khalil*, Jilid V, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997). Hal.211

Imam al-Khursy menjelaskan bahwa kewajiban untuk memberikan nafah kepada anak merupakan kewajiban yang di syari'atkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sehingga perintah tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali terdapat perintah untuk pembatalannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Al-Khursy menyatakan :

إنَّ النفقة وجبت للزوجة بالكتابة والسنة والإجماع، وما وج بذلك لا يسقط إلا بمثله.⁷¹

Artinya : sesungguhnya memberikan nafkah kepada Istri diwajibkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma', dan tetap berlaku kewajibannya. Hukum tersebut tidak dapat dihapuskan kecuali oleh sumber yang semisal dengannya (al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma').

Pendapat Jumhur Madzhab Maliki tersebut dikuatkan dengan pendapat al-Ghazali ketika mengomentari metode Maslahah al-Mursalah dalam penetapan hukum Islam. Menurut al-Ghazali, penetapan kewajiban memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian seperti yang disampaikan oleh Madzhab Maliki didasarkan kepada Maslahah al-Mursalah, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara' tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Dalam masalah yang dikemukakan Imam Ghazali terdapat lima bentuk tujuan yang dipelihara yakni memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta. *Nafkah Madliyah* menurut pendapat Mazhab Maliki di sini telah mencakup lima bentuk tujuan tersebut khususnya dalam memelihara keturunan. Maka dari itu seorang ayah berkewajiban untuk *ri'ayah al-'aulad* (menjaga anak) sampai anak tersebut masuk masa baligh, namun ada pembagian tugas yakni seorang Ibu yang mengasuh anak tersebut, sedangkan seorang ayah yang memberi nafkah terhadap keduanya.⁷²

⁷¹. Ibn al-Khursy, *Hasyiah al-Khursy 'Ala Mukhtashar Khalil*, Jilid V., Hal.211

⁷². Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 331.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini didapatkan dari bab IV yang mengupas tentang dua rumusan masalah yang disebutkan pada awal bab. Kesimpulan ini berupa hasil penelitian yang menjadi pamungkas penelitian. Adapun saran yang dikemukakan sebagai dorongan untuk memberikan masukan-masukan terhadap penelitian ini yang masih banyak kekurangan dan kritik membangun bagi penelitian selanjutnya yang sepadan temanya dengan penelitian tentang nafkah madliyah anak ini.

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hukum positif, khususnya diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 41 dijelaskan bahwa, (a) Baik bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya, (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. (c) Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa setiap orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Oleh karena itu, seorang ayah yang dalam kenyataannya

mampu dalam segi fisik maupun keuangan namun dengan sengaja melalaikan anaknya dan tidak memberikan nafkah, sehingga anak tidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian baik dari segi moril maupun materil, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 ialah: “bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* (untuk memenuhi kebutuhan) bukan *lil tamlik* (untuk kepemilikan), maka kelalaian ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *madliyah* anak) tidak bisa digugat”. Hal ini menguatkan putusan mengenai nafkah lampau anak dalam tingkat pertama dan tingkat banding yang menyatakan menolak gugatan *rekonvensi* mengenai nafkah lampau anak. Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung tidak dicantumkan secara jelas dalam putusan ini.

2. Berdasarkan hukum Islam, sebagaimana yang disinggung dalam *maqashid al-syaria'ah*, salah satunya yakni *hifzh al-nash* yaitu memberikan perlindungan terhadap keturunan. Maka dari itu seorang ayah berkewajiban untuk *ri'ayah al-'aulad* (menjaga anak) sampai anak tersebut masuk masa baligh. Pada intinya konsep *maqashid al-syari'ah* adalah untuk menegakkan dan mewujudkan kebaikan sekaligus menghindar dari keburukan, menolak mudharat dan mengambil manfaat. Sikap hukum menolak gugatan nafkah *madliyah* anak hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamlik*, tidak relevan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam mengenai kewajiban atas nafkah anak.

B. Saran

1. Bagi Hakim

Saran dari peneliti adalah hakim dapat lebih mempertimbangkan lagi apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan telah sesuai dengan rasa keadilan. Sehingga jika terjadi perkara seperti ini lagi maka aturan sudah lebih jelas.

2. Bagi Masyarakat atau Para Pihak yang Bersengketa

Saran yang dapat didapat dari penelitian ini adalah bahwa setiap orang warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan agar memenuhi hak dan kewajiban, khususnya kewajiban memberikan nafkah kepada isteri maupun anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Amzah: Jakarta, 2009.

Abdul Qadir Jaelani, *Keluarga Sakinah, cet 1*, PT. Bina Ilmu: Surabaya, 1995.

Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam-Hukum Barat*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press: Yogyakarta, 2000.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Kencana: Jakarta, 2004.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1998.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, 2002.

Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Pustaka: Jakarta, 1997.

Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, Grasindo: Jakarta, 2010.

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama: Semarang, 1993.

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, UIN Press: Malang, 2013.

Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Terbit Terang: Surabaya.

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Meunaikan Kewajibannya*, Pedoman Ilmu Jaya: Jakarta, 1989.

- Inge Dwisvimiar, *“Keadilan Perspektif Filsafat Hukum Islam”*, Dinamika Hukum, 2011.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing: Malang, 2007.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang: Jakarta, 1974.
- Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti: Surabaya, 1999.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara: Jakarta, 1966.
- Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia: Jakarta, 2014.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit: Jakarta, 2005.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Tarsito: Bandung, 1998.
- Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Gema Insani Press: Jakarta, 2005.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana: Jakarta, 2010.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia: Bandung, 1999.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji (eds.), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2009.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty: Yogyakarta, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta, 2002.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2013.

Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar: Jakarta Timur, 2001.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Aswinar Grafika: Jakarta, 2006.

B. Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kompilasi Hukum Islam.

C. Internet


http://www.pn-bitung.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan_pn/2015-05-30-07-55-32 diakses pada tanggal 17-02-2018.

[http://www.pa-depok.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan_pengadilan / yurisprudensi](http://www.pa-depok.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan_pengadilan_yurisprudensi)

diakses pada tanggal 17-02-2018.

LAMPIRAN

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR: 608/K/AG/2003



dan tinggal di Jalan Pelita Raya, RT.36 RW.IV No. 40, Buntok, lebih kurang 15 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **ARIYANTO** sekarang berusia 14 tahun dan anak tersebut sekarang ini dia bersama Termohon:

- Bahwa selama perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta gono-gini/harta bersama berupa :
 1. Tanah seluas 15 x 15 meter yang di atasnya dibangun sebuah rumah dan sebuah toko atas nama Termohon yang terletak di Jl. Pelita Raya, RT.36 RW.IV No. 40, Buntok, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat permohonan, ditaksir seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 2. Sebuah TV berwarna 20 inc merk Panasonic dibeli atas nama Termohon seharga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Sebuah ranjang spring bad dibeli atas nama Termohon seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 4. Sebuah kulkas merk Sharp dibeli atas nama Termohon seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 5. Sebuah lemari pakaian dibeli atas nama Termohon seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 6. Dua buah kipas angin dibeli atas nama Termohon masing-masing seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Enam set meja dan kursi dibeli atas nama Termohon seluruhnya berjumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 8. Sebuah VCD merk Toshiba dibeli atas nama Termohon seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 9. Seperangkat tape deck merk Sanyo dibeli atas nama Termohon seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 10. Sebuah kulkas bekas dibeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 11. Sebuah sepeda dibeli atas nama Termohon seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 12. Sebuah lemari hias dibeli atas nama Termohon seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 13. Rumah dan toko sebagaimana dimaksud pada point 5.1 di atas disewakan oleh Termohon kepada Ny. Harri/Mama Venny dan H. Dadas selama :
 - a. Rumah disewakan kepada Ny. Harri/Mama Venny selama 1 tahun 6 bulan dengan uang sewa seluruhnya berjumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Toko disewakan kepada H. Dadas selama dua tahun dengan uang sewa seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa semua barang maupun surat-surat yang ada hubungannya dengan harta bersama tersebut seluruhnya dikuasai dan disimpan oleh Termohon;

Bahwa selama perkawinan berlangsung sebagaimana tersebut di atas, Pemohon hanya merasakan kebahagiaan lebih kurang 13 tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarekakan Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Utuh. Perselingkuhan ini Pemohon ketahui dari cerita Termohon sendiri, Termohon kemudian berselingkuh lagi dengan seorang laki-laki bernama Lewi hingga saat sekarang ini;

Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, di sekitar awal tahun 2000 Pemohon dan Termohon kemudian pisah ranjang, setelah itu Pemohon pergi ke Ampah;

Bahwa akibat perbuatan Termohon sebagaimana yang Pemohon sebutkan pada point 7, 8 dan 9 tersebut di atas, maka pada tanggal 15 Mei 2000 Pemohon menikah seorang wanita yang bernama Sriyani binti Poniman yang akad nikahnya dilaksanakan di Buntok secara dibawah tangan dan pada saat itu hadir pula Termohon, dan Termohon merestui pernikahan Pemohon tersebut;

Bahwa setelah Pemohon menikah, Termohon kabarnya telah kawin dengan Lewi (polyandri) padahal status Termohon masih merupakan isteri sah dan Pemohon, hingga sampai saat sekarang ini Termohon dengan laki-laki tersebut hidup serumah (kumpul kebo);

Bahwa untuk menghindari agar jangan sampai harta bersama tersebut dipindahtangankan oleh Termohon, karena sepengetahuan Pemohon, Termohon sudah beberapa kali menawarkan rumah dan toko untuk dijual kepada orang lain, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buntok kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersama beserta surat-surat yang ada hubungannya dengan harta bersama tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Buntok agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sita jaminan atas sebidang tanah dan 2 buah bangunan yang ada di atas tanah tersebut beserta surat-suratnya, yang terletak di Jalan Pelita Raya RT.36 RW.TV No. 40, Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (SUWIKNYO bin MISRI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NURUL KANARSIH binti H. A. SURIANSYAH) di muka Pengadilan Agama Buntok;

4. Menetapkan pemeliharaan anak (ARIYANTO) hasil perkawinan sah antara Pemohon dan Termohon kepada Pemohon;
5. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut point 5 angka 1, 2, 3 dan 4 pada bagian posita di atas adalah merupakan harta bersama;
6. Menetapkan pembagian harta bersama sesuai peraturan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Termohon untuk menyerahkan bagian dan harta tersebut kepada Pemohon melalui kuasa Pemohon;
8. Menetapkan akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon tersebut setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Membebankan biaya penyitaan dan eksekusi kepada Termohon;
10. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebaliknya terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diajukan gugatan rekonsvansi oleh Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak Januari 2000 sampai sekarang Tergugat Rekonsvansi tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat Rekonsvansi yang ditaksir sebesar 34 bulan x Rp.500.000,- = Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa bila benar-benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi, maka Tergugat Rekonsvansi harus membayar nafkah iddah sebesar 3 bulan x Rp.500.000,- = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak Januari 2000 Tergugat Rekonsvansi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah yang baik, sehingga anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi yang bernama ARIYANTO berusia 14 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonsvansi, oleh karenanya pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut harus tetap bersama Penggugat Rekonsvansi;
- Bahwa sejak Januari 2000 sampai sekarang Tergugat Rekonsvansi tidak pernah memberi nafkah kepada anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi yang bernama ARIYANTO berumur 14 tahun yang ditaksir sebesar 34 bulan x Rp. 400.000,- = Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonsvansi tidak mau memenuhi kewajibannya menanggung nafkah anak setiap bulannya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa yaitu berumur 21 tahun, maka mohon dibayarkan seluruhnya sebesar 84 bulan x Rp.400.000,- = Rp.33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) setelah putusan diucapkan;

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang dan belum dibayar lunas yaitu :

- Hutang kepada BPD Kalimantan Tengah Cabang Buntok sebesar 36 bulan x Rp.151.736,- = Rp.5.462.496,-;
- Hutang kepada Hunainah alias Umi sebesar 36 bulan x Rp.175.000,- = Rp.6.300.000,-;
- Hutang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi (Siti Asnah) sebesar Rp.2.500.000,-, total hutang berjumlah Rp.14.262.496,-;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Buntok agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) segera setelah putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) segera setelah putusan diucapkan;
4. Menetapkan pemeliharaan dan pengasuhan anak dan hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ARYANTO diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang terhutang sebesar Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi segera setelah putusan diucapkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp.33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi segera setelah putusan diucapkan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang selama perkawinan yang berjumlah Rp.14.262.496,- (empat belas juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Atau :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Buntok telah menjatuhkan putusan tanggal 5 November 2002 M. bertepatan dengan tanggal 29

Sya'ban 1423 H. Nomor : 26/Pdt.G/2002/PA.Btk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (SUWIKNYO bin MISRI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NURUL KANARSIH binti H. A. SURIANSYAH) di muka Pengadilan Agama Buntok;
3. Menetapkan tanah seluas 15 x 15 meter yang di atasnya dibangun sebuah rumah dan sebuah toko atas nama Termohon yang terletak di Jalan Pelita Raya, RT.36 RW.IV No. 40, Buntok, dengan persambitan sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan Dinas Pemda Barito Selatan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pelita Raya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pelita Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saudara Aban;
 harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan membagi harta bersama tersebut masing-masing Pemohon dan Termohon mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dan harta kepada Pemohon;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima atau N.O. (Niet Onvankelijk Verklard)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menetapkan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan atas anak Pemohon dalam konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama ARIYANTO, berumur 14 tahun;
2. Menghukum Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan atas anak Pemohon dalam konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama ARIYANTO berumur 14 tahun kepada Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

1. Menghukum Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.179.500,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dengan putusannya tanggal 5 Juni 2003 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1424 H. Nomor : 6/Pdt.G/2002/PTA.Pk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Buntok tanggal 5 November 2002 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1423 Hijriyah Nomor : 26/Pdt.G/2002/PA.Bik, dengan perbaiki amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (SUWIKNYO bin MISRI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NURUL KANARSIH binti H. A. SURIANSYAH) di muka sidang Pengadilan Agama Buntok;
3. Menetapkan tanah seluas 15 x 15 meter yang di atasnya dibangun sebuah rumah dan sebuah toko atas nama Termohon yang terletak di Jalan Pelita Raya, RT.36 RW.IV No.40 Buntok, dengan persambitan sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan Dinas Pemda Barito Selatan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pelita Raya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pelita Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saudara Aban;
 adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan harta bersama tersebut;
4. Menetapkan hutang-hutang :
 - a. Hutang dengan Ahan;
 - b. Hutang dengan Humainah;
 - c. Hutang dengan teman Pemohon untuk membayar kredit di BPD;
 adalah hutang bersama yang pembayarannya dibebankan kepada harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan harta bersama tersebut kepada Pemohon setelah dipotong hutang bersama sebagaimana diktum Nomor 4 di atas;
6. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama ARTYANTO sesuai dengan permintaan anak tersebut;

7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya:
 - a. Pemeliharaan anak sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); yang harus diserahkan kepada Termohon;
8. Menyatakan permohonan Pemohon yang selebihnya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 179.500,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 29 Juli 2003 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2002, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Agustus 2003 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2002/PA.Btk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Buntok, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 Agustus 2003;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 27 Agustus 2003 telah diberitahukan tentang memori kasasi dan Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok pada tanggal 29 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- i. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya tidak mewujudkan rasa keadilan dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena tidak mempertimbangkan nafkah terhutang bagi Pemohon Kasasi dan anak

Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang bernama **ARIYANTO**. Bahwa selama perceraian Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi putusannya belum berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon Kasasi berstatus sebagai isteri dan Termohon Kasasi, yang mempunyai hak untuk mendapat nafkah, biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak dan Termohon Kasasi:

2. Bahwa Pemohon Kasasi dan Ariyanto mempunyai hak atas nafkah terhutang. Dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang tidak mempertimbangkan dan menyatakan masalah nafkah terhutang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan Ariyanto tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ad. 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya harus diperbaiki karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Buntok yang belum tepat dengan menatibah pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa walaupun gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh kuasa Termohon telah melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya, akan tetapi karena gugatan rekonsvansi tersebut mengenai akibat dan perceraian, maka Hakim secara *ex officio* dapat mengahulkannya;
- Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lii intifa* bukan *lii tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *madhiyah* anak) tidak bisa digugat;
- Bahwa oleh karena jumlah nilai mut'ah, nafkah, muskan dan kiswah selama masa *iddah* serta nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi

Agama Palangkaraya belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buntok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **NURUL KANARSIH binti H. A. SURIANSYAH** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURUL KANARSIH binti H. A. SURIANSYAH** tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya tanggal 5 Juni 2003 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1424 H. Nomor : 6/Pdt.G/2002/PTA.Pk, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Buntok tanggal 5 November 2002 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1423 H. Nomor : 26/Pdt. G/2002/PA.Mtk, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (**SUWIKNYO bin MISRI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NURUL KANARSIH binti H. A. SURIANSY AH**) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buntok untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon :
 - Tanah seluas 15 x 15 meter yang di atasnya dibangun sebuah rumah dan sebuah toko atas nama Termohon yang terletak di Jalan Pelita Raya, RT. 36 RW. IV No. 40 Buntok, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Perumahan Dinas Pemda Barito Selatan;
 - Sebelah Timur : Jalan Pelita Raya;
 - Sebelah Utara : Jalan Pelita Raya;
 - Sebelah Selatan : Tanah Saudara Aban;
5. Menetapkan hutang-hutang :
 - a. Hutang dengan Aban;
 - b. Hutang dengan Humainah;
 - c. Hutang dengan teman Pemohon untuk membayar kredit di BPD; adalah hutang bersama yang pembayarannya dibebankan kepada harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
6. Menghukum Termohon untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan harta bersama tersebut kepada Pemohon setelah dipotong hutang bersama sebagaimana diktum Nomor 5 di atas;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ARIYANTO berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (SUWIKNYO bin MISRI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (NURUL KANARSIH hinti H. A. SURIANSYAH) :
 - a. Nafkah madhiyah sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Mei 2000 sampai dengan talak dijatuhkan;
 - b. Mut'ah sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah anak minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 179.500,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 September 2004, dengan Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H. dan Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : R A B U, TANGGAL 23 MARET 2005, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H. dan Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. Hakim-Hakim Anggota, dan Drs. ASRIL LUSA, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a,

td.

td.

Drs. H. HAMDAN, SH, MH.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH, MH.

td.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Panitera Pengganti,

td.

Drs. ASRIL LUSA, SH.


biaya Kasasi:

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 1.000,-
Administrasi Kasasi	Rp. 493.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
 Mahkamah Agung R.I.
 Direktur Perdata Agama,

ttt.

Drs. H. MUHAMMAD RUM NESSA, S.H., M.H.
 NIP. 150 110 572



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : Ahmad Alif Mustofa
Tempat/Tgl. Lahir : Blitar, 15 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Lingk. Dadapan Kel. Sumberdiren RT. 01 RW. 02 Kec. Garum
Kab. Blitar
No. Telp/Hp : 085736494003
Email : ahmad.alif15@gmail.com

Pendidikan Formal :

- Tahun 1999 – 2005 : SDN N 1 Sumberdiren
- Tahun 2005 – 2008 : MTs N 1 Kota Blitar
- Tahun 2008 – 2011 : MAN Tlogo Blitar
- Tahun 2011 – 2016 : S1 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Tahun 2015 – 2017 : S1 Jurusan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

Pendidikan Non Formal :

- Tahun 2011 – 2012 : Ma'had Al aly Maulana Malik Ibrahim Malang

Malang, 20 Mei 2018

Hormat saya,

Ahmad Alif Mustofa